

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI

Muhammad Padil Nst<sup>1</sup>, Yogi Alansyah Harahap<sup>2</sup>, Asmuri<sup>3</sup>  
[dil123nasution@gmail.com](mailto:dil123nasution@gmail.com)<sup>1</sup>, [yogialansyah@gmail.com](mailto:yogialansyah@gmail.com)<sup>2</sup>, [asmuri@uin-suska.ac.id](mailto:asmuri@uin-suska.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### ABSTRAK

Kebijakan pendidikan di Indonesia mencakup kebijakan pendidikan nasional dan keagamaan. Kebijakan pendidikan Islam merupakan bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional. Landasan hukum kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri pendidikan nasional, peraturan pendidikan dan kebudayaan, putusan mahkamah konstitusi, dan landasan relevan lainnya. Penelitian ini merupakan kajian yang membahas tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa reformasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka), yaitu penelitian yang subjeknya berupa literatur kepustakaan. Sumber data berangkat dari dokumentasi yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde reformasi. Hasil penelitian tentang kebijakan pendidikan Islam pada masa reformasi ini menjelaskan bahwa Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, dan agama di masyarakat atau negara. Kebijakan pendidikan Islam pada masa reformasi antara lain; 1. kebijakan membuat kampus bebas dari intervensi dan merubah status PTN menjadi BHMN, 2. menerbitkan UU perimbangan keuangan daerah untuk mensejahterakan guru baik di kota maupun daerah, 3. meningkatkan derajat mata pelajaran agama dalam pendidikan serta menyeimbangkan antara KEMDIKBUD dan KEMENAG, 4. pemenuhan anggaran pendidikan 20%, program BOS, SNP untuk sekolah bermutu, serta penataan pengelolaan pendidikan.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pendidikan Islam, Reformasi.

### PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia sudah begitu kental, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya saat ini berdirinya madrasah-madrasah hingga pesantren. Sejak orde baru pun sebenarnya pendidikan Islam sudah mulai berkembang dan hingga era reformasi ini, pendidikan Islam di Indonesia berkembang sangat pesat. Banyak kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah demi memperbaiki pendidikan khususnya pada pendidikan Islam.

Bukanlah hal yang baru lagi ketika pendidikan Islam di Indonesia dibicarakan. Sejak dimulainya era reformasi yang ditandai dengan pengunduran diri dari pak Soeharto sebagai kepala negara dan diangkat secara resmi pak Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia, pendidikan Islam makin meluas dan berkembang begitu pesat. Di era reformasi sendiri, setidaknya hingga hari ini ada lima pemimpin negara yang telah mendedikasikan waktu, energi, hingga pikirannya guna untuk membangun kembali pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Sebut saja Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, hingga Jokowi yang saat ini masih menjalankan tugasnya selaku kepala negara untuk periode keduanya.

Kemudian, hari ini sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah diambil, sebut saja yang masih hangat yakni tentang pembelajaran jarak jauh ataupun daring (dalam jaringan). Dari sini, sungguhlah menarik untuk kembali mengingat dan menguraikan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan Islam yang telah diputuskan oleh para pemimpin di masa era reformasi ini.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka), yaitu penelitian yang subjeknya berupa literatur kepustakaan. Sumber data berangkat dari dokumentasi yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang kebijakan dan kepemimpinan pendidikan islam di indonesia pada masa orde reformasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara memilih data yang berkorelasi dengan judul penelitian. Metode dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data sesuai dengan teori untuk memperoleh kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Reformasi**

Kata reformasi begitu populer di tahun 1998 ketika masa kemunduran Soeharto sebagai presiden setelah sekian lama berkuasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik maupun agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Secara harfiah reformasi adalah membentuk atau menata kembali, yaitu mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau, yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah, mengganti, mengurangi, dan memperbaiki.

Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbelenggu lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era reformasi.

Mundurinya Presiden Soeharto dilatarbelakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Waktu Presiden Suharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Suharto selama lebih dari tiga dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai Reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat (desentralisasi). Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan Presiden Indonesia di tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintahan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah-pemerintah daerah.

### **B. Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam Era Reformasi**

Selama telah berjalannya pemerintahan di indonesia, telah banyak menerbitkan kebijakan pendidikan yang sifatnya nasional maupun keagamaan. Kebijakan yang terkait dengan pendidikan Islam atau keagamaan menjadi selaras dan sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional karena kebijakan pendidikan Islam menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan hukum baik berupa undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang sekarang berubah menjadi Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun landasan lain yang relevan.

Pemangku kebijakan antara lain Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) selaku pemrakarsa kebijakan. Sedangkan unsur pendukung tugas Kemendikbud di bidang analisis dan sinkronisasi kebijakan adalah PASKA (Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

melalui Sekretaris Jenderal. Tugas PASKA diatur dalam pasal 766 Permendikbud No.11 tahun 2018 yaitu melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan. Pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian, serta pemantauan dan evaluasi target rencana Kementerian.<sup>5</sup>

Berikut ini akan di jelaskan kebijakan pendidikan dari masa ke masa pemerintahan di setiap periode, mulai dari periode pemerintahan BJ. Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999) sampai presiden Joko Widodo.

#### 1. Kebijakan Pendidikan Masa Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Adapun kebijakan pendidikan pada periode pemerintahan Presiden Prof. Dr. Ing. H. B.J. Habibie yang memerintah sejak tanggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 sebagai berikut:

- a. Kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK. Lembaga ilmiah seperti kampus atau perguruan tinggi dibebaskan dari intervensi dan pengaruh luar. Meninjau kembali Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan BKK yang terjadi sejak orde baru dengan mencabut aturan-aturan yang menghambat kreativitas dan kebebasan mahasiswa.
  - b. Status PTN berubah menjadi BHMN. Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang tertuang dalam PP 61/1999 dan PP 153/2000. Sejak saat itu Perguruan Tinggi dituntut mencari dana secara mandiri untuk membiayai pendidikannya. Dalam perkembangannya persoalan ini menjadi pangkal dari masalah komersialisasi pendidikan yang menjadikan biaya pendidikan semakin mahal untuk diakses kalangan masyarakat bawah.
  - c. Produk Hukum Pada pemerintahan Presiden Presiden B.J. Habibie, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :
    - 1) Kepres RI No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen.
    - 2) PP tahun 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
    - 3) PP 61 Tahun 1999 Tentang penetapan perguruan tinggi sebagai badan hukum.
    - 3) Otonomi Pendidikan. Pada era Presiden B.J Habibi, ditetapkan kebijakan otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Dengan adanya kebijakan ini, peran daerah dimunculkan dan tidak tergantung oleh pusat. Pendidikan tidak lagi sentralisasi tetapi lebih desentralisasi dan otonomi. Artinya banyak hal sudah dipercayakan untuk ditangani dan dikelola oleh daerah atau bahkan sekolah. Beberapa kebijakan pendidikan mulai ditangani Dari Tk II. Soal Pengaturan Guru, penggajian guru, beberapa kurikulum muatan lokal semua ditangani daerah. Pemerintah pusat hanya akan memberikan pengarahan dan juga mengatur hal yang dianggap pokok
- #### 2. Kebijakan Pendidikan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Di masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur yang hanya sebentar kurang dari dua tahun tidak banyak kebijakan yang dibuat terkait dengan pendidikan :

##### a. UU perimbangan keuangan ke daerah

Menerbitkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang diperkuat dengan UU No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah. UU ini seakan memberikan angin segar bagi pendidikan, yakni kebijakan tidak lagi di tangan pusat tetapi pindah ke tangan daerah selaku eksekutor kebijakan di tingkat lokal. Pada zaman Gus Dur inilah dikenal karena meningkatkan gaji guru secara signifikan

##### b. Produk Hukum

Pada pemerintahan Presiden Presiden Abdurrahman Wahid/Gus Dur, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

- 1) Kepmendiknas No. 042/U/2000 tentang persyaratan dan tata cara penutupan perguruan tinggi sebagai badan hukum.

- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
- 3) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang pedoman perguruan tinggi.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 37/C/KEP/PP2000 tentang pedoman pelaksanaan evaluasi belajar tahap akhir
3. Kebijakan Pendidikan pada Masa Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Pada era pemerintahan presiden Megawati, Kebijakan pendidikan agama dan pendidikan nasional dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Pendidikan agama menjadi Mata kuliah wajib di PTU

Pendidikan Agama merupakan mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang menjadi kelanjutan dari pengajaran yang diterima peserta didik mulai dari tingkat TK sampai SMA. Di Indonesia bukan hanya pendidikan agama Islam saja yang menjadi mata kuliah wajib, melainkan pendidikan agama lainnya juga memiliki hak yang sama. Landasan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan agama di PTU mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) No. 263/Dikti/Kep/2000 yang kemudian dilengkapi dengan Keputusan Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/2001 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian. Dengan demikian dari hasil keputusan tersebut mata kuliah agama menjadi wajib di PTU dan bermuatan 2 sks.

a. Pemantapan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Sisdiknas

Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jika pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional, maka pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional adalah termasuk pesantren, ma'had ali, raudhatul athfal (TK), dan majelis taklim. Dengan masuknya kedalam sistem pendidikan nasional ini, maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan Islam semakin diakui, juga semakin menghilangkan kesan diskriminasi dan dikotomi ilmu pengetahuan.

b. Program wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun

Kebijakan ini menerapkan setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai dengan tamat sekolah lanjutan pertama, yakni SMP atau Tsanawiyah. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Terdapat juga kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam, kebijakan ini misalnya terlihat pada ditetapkannya anggaran pendidikan sebanyak 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk gaji guru dan dosen, biaya operasional pendidikan, pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu, pengadaan buku gratis, pengadaan infrastruktur, sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan sumber daya manusia bagi lembaga pendidikan yang bernaung dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

c. Mata pelajaran pendidikan agama menjadi prioritas urutan pertama pada UU Sisdiknas 2003

Pendidikan Agama menjadi urutan posisi nomor satu sebelum mata pelajaran lain, diikuti mata pelajaran Kewarganegaraan urutan kedua, dan

seterusnya. Hal ini suatu hal yang amat menggembirakan bagi umat muslim Indonesia karena secara otomatis pendidikan agama Islam tentunya termasuk bagian dari prioritas

urutan pertama didalam UU Sisdiknas Tahun 2003, karena secara urutan mata pelajaran dibandingkan UU Sisdiknas sebelumnya (Sisdiknas 1985) yang memposisikan mata pelajaran pendidikan agama nomor kedua setelah mata pelajaran PPKn.

#### d. Produk Hukum

Pada pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu :

- 1) Keppmendiknas No. 36/D/O/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.
  - 2) Keppmendiknas No. 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh.
  - 3) Keppmendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi.
  - 4) Keppmendiknas No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan/pengendalian dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pascasarjana di perguruan tinggi.
  - 5) Keppmendiknas No. 004/U/2002 tentang akreditasi program studi pada perguruan tinggi.
  - 6) Keppmendiknas No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi.
  - 7) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. Kebijakan Pendidikan Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (terhitung 20 Oktober 2004-20 Oktober 2014)

Pada periode pemerintahan SBY selama 2 dekade pemerintahan (10 tahun) telah banyak memberikan kebijakan dan perbaikan dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan itu antara lain: a. Munculnya KKNi Pada tanggal 17 Januari 2012 Presiden mengeluarkan peraturan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi) yang menjadi acuan kurikulum pada setiap Perguruan Tinggi. Jika pada satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan kurikulum 2013 (K-13), maka kurikulum Perguruan Tinggi mengacu pada KKNi yang diterbitkan Presiden SBY.

#### a. Pemenuhan anggaran 20% APBN untuk pendidikan

Meskipun sudah dicanangkan pada masa Presiden sebelumnya, namun setelah dievaluasi belum optimal dan menyeluruh maka di zaman Presiden SBY jilid 2 sejak tahun 2009, kebutuhan tersebut direalisasikan secara optimal. UU No.20 Tahun 2003 dan Putusan MK No.13/PUU-VI/2008 adalah acuan ajiab pemerintah mengalokasikan 20% anggaran sebesar dalam APBN. Turunan dari komitmen ini adalah dana BOS

Pendidikan, Program Bidikmisi, dan berbagai pendanaan lainnya.

#### b. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Menurut peraturan Mendiknas No.69 tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun dengan tujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Program wajib belajar 9 tahun, yaitu setiap anak Indonesia wajib memiliki pendidikan minimal sampai 9 tahun. Program wajib belajar ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang belajar di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, melainkan juga bagi anak-anak yang belajar dibawah naungan Kementerian Pendidikan Agama.

#### c. Standar Nasional Pendidikan (SNP) menuju sekolah bermutu

Presiden SBY menerbitkan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) pada tanggal 16 Mei 2005. Ini juga tonggak penting dalam mutu pendidikan nasional, yang di dalamnya mencakup 8 standar nasional.

d. Penataan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Sesuai dengan PP No.66 tahun 2010, menjadi panduan pada pengelolaan disetiap satuan pendidikan yang bermuara pada penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS), terutama dalam upaya peningkatan kemampuan manajerial dan leadership para kepala sekolah/kepala madrasah di Indonesia.

e. SBN Dan SBI

Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah bertaraf nasional (SBN), internasional (SBI), yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikannya menggunakan standar nasional dan internasional. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan, evaluasi dan lainnya harus berstandar nasional dan internasional.

f. Sertifikasi Guru dan Dosen

Kebijakan ini diperuntukkan bagi semua guru dan dosen baik negeri maupun swasta, baik guru umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun guru yang berada di bawah Kementerian Agama. Program ini terkait erat dengan program peningkatan mutu yang bertolak dari peningkatan mutu tenaga guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Program sertifikasi pendidik dalam rangka memenuhi amanat UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Tujuannya mewujudkan guru-guru yang profesional. Guru yang profesional akan berimbas pada kualitas pendidikan dan anak-anak didiknya. Keprofesionalan ini dibuktikan dengan sertifikat profesional.

Kompensasi profesional adalah tunjangan sertifikasi.

g. Kurikulum KBK dan KTSP

Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK/tahun 2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP/tahun 2006) melalui kurikulum ini para peserta didik dituntut tidak hanya menguasai materi pelajaran sebagaimana yang ditekankan pada kurikulum 1999. Melainkan dituntut untuk memiliki pengalaman proses mendapatkan pengetahuan tersebut, seperti membaca buku, memahami, menyimpulkan, mengumpulkan data, mendiskusikan, menjawab pertanyaan, melaksanakan tugas, memecahkan masalah, dan menganalisa.<sup>16</sup>

h. Pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Murid

Pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru (teacher centris) melalui kegiatan teaching, melainkan juga berpusat pada murid (student centris) melalui kegiatan learning (belajar) dan research (meneliti) dalam suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

i. Implementasi Manajemen yang Berorientasi pada Pemberian Pelayanan

Implementasi manajemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan sebagaimana yang terdapat pada konsep total quality management (TQM). Berkaitan dengan hal tersebut, pada era reformasi ini digagaslah peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Presiden SBY, yang meliputi beberapa standar: 1) Standar Isi (Kurikulum)

- 1) Standar Mutu Pendidikan
- 2) Standar Proses Pendidikan
- 3) Standar Pendidik dan Tenaga Keendidikan
- 4) Standar Pengelolaan
- 5) Standar Pembiayaan
- 6) Standar Sarana Prasarana
- 7) Standar Penilaian

Kebijakan mengubah sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan ciri ini maka madrasah menjadi sekolah umum plus, karena di madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah) ini, selain pelajaran agama para siswa juga memperoleh pelajaran umum sebagaimana terdapat di sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Selain itu ada perubahan IAIN menjadi UIN. Dengan kebijakan tersebut, tidak mustahil jika suatu saat madrasah/UIN menjadi pilihan utama masyarakat.<sup>18</sup>

#### j. Profesionalisasi Profesi Guru

Pada awal pemerintahannya, DPR mengesahkan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai tindak lanjut, presiden SBY menerbitkan PP No.74 tahun 2008. Dua landasan hukum inilah yang mengubah wajah profesi guru menjadi sebuah profesi yang tidak bisa diremehkan. Guru dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai. Sejak saat itu guru yang belum menempuh sarjana/S1 termotivasi untuk studi lanjut hingga S1/D4 baik biaya mandiri ataupun dukungan bantuan beasiswa dari pemerintah.

##### 1) Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen

Presiden SBY menerbitkan PP No.41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Tunjangan ini menghapus kegelisahan para guru. Guru PNS mendapat dua tunjangan: tunjangan profesi pendidik (TPP) dan tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah non TPP. Sedangkan guru non-PNS minimal mendapat tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan bagi guru non-PNS. Hal ini juga berlaku pada dosen dan guru besar.<sup>20</sup>

#### k. Perubahan Departemen Menjadi Kementerian

Melalui Peraturan Presiden (PP) No.74 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, mengubah semua bentuk departemen, kantor menteri negara dan kantor menteri koordinator menjadi kementerian negara. Peraturan presiden ini dikeluarkan pada tanggal 3 November 2009 oleh Presiden SBY. Sejak saat itu semua nama departemen berubah, mulai dari departemen agama (Depag) berubah menjadi kementerian agama (Kemenag), departemen luar negeri dirubah menjadi kementerian luar negeri dan departemen-departemen lainnya yang diubah.

##### a) Penghapusan SBI, istilah sekolah bertaraf internasional

Setelah beberapa masa diberlakukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau rintisan sekolah bertaraf nasional (RSBI), pada tahun 2013 kebijakan tersebut dihapus atau dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun alasan MK membatalkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi tetapi tidak harus berlabel berstandar Internasional. Ketiga, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah SBI/RSBI dan sekolah non SBI.

Keputusan ini menjadi pro dan kontra pada masa itu. juru bicara MK, M. Akil Mochtar menyatakan, status sekolah bakal disamakan alias harus berstatus nasional. Akil menilai status SBI/RSBI dijadikan pihak tertentu untuk mereguk keuntungan sendiri. Caranya dengan menarik tarif mahal kepada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Hakim MK berpendapat SBI/RSBI masih terbatas dan tidak dapat menampung seluruh siswa.

#### l. Implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas

Kurikulum 2013 yang dikenal dengan K-13 merupakan produk kurikulum pemerintah yang dicanangkan sejak dikeluarkannya Permendikbud No. 81 A tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum 2013. Kurikulum ini belum bisa diwujudkan secara sempurna dan menyeluruh di setiap jenjang kelas pada satuan pendidikan karena dalam masa transisi dengan kurikulum lama yakni kurikulum KTSP. Sehingga dalam pelaksanaannya beberapa jenjang masih menggunakan Kurikulum

KTSP dan beberapa jenjang mulai mengimplementasikan K-13, itupun secara bertahap.

#### m. Produk Hukum

Pada Pemerintahan Presiden SBY, menghasilkan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu:

- 1) UU No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
- 2) Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 adalah acuan tonggak dari kewajiban pemerintah menyediakan anggaran sebesar 20 persen dalam APBN.
- 3) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tanggal 16 Mei 2005.
- 4) PP No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.
- 5) Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf intrnasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- 6) UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- 7) Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
- 8) UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 8) Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9) PP No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.
- 10) PP No. 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor.
- 11) Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- 12) Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.
- 13) PP No. 66 tahun 2010 Penataan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 14) UU RI Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi.

#### 5. Kebijakan Pendidikan Era Presiden Joko Widodo

Di era kepemimpinan presiden Joko Widodo telah banyak mengambil kebijakan-kebijakan baru dalam persoalan pendidikan Islam, tentu yang masih hangat di telinga adalah kebijakan darurat yang diputuskan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara online ataupun daring (dalam jaringan). Melihat lebih ke belakang lagi, tentu saja sudah cukup banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk dapat memajukan pendidikan Islam Indonesia. Secara garis besar, ada beberapa kebijakan pendidikan Islam yang telah ditetapkan oleh pemerintahan di era presiden Joko Widodo, yaitu sebagai berikut:

##### a. Hari Santri Nasional

Tanggal 22 Oktober ditetapkan presiden Jokowi sebagai Hari Santri Nasional dengan membuat Keputusan Presiden No. 22 Tahun 2015. Sejak saat itu, madrasah dan pesantren selalu menyambut hari bersejarah tersebut dengan mengadakan berbagai aneka kegiatan.

##### b. Konsep “HOTS” pada Pembelajaran dan Pembuatan Soal Ujian

Ditahun 2017, pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis HOTS (High Order Thinking Skill), di mana guru diharapkan mampu mengemas pembelajaran dan penilaian dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan mengevaluasi. Kemampuan berpikir dengan nalar tinggi mengacu pada dimensi Taksonomi Bloom.

##### c. Adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Ada dua jenis PPG, yakni PPG Pra-Jabatan dan PPG dalam jabatan. Dahulu, kebijakan lama menentukan bahwa hanya yang menempuh pendidikan linierlah yang boleh menjadi guru, misal untuk menjadi guru PAI maka harus memiliki ijazah sarjana Pendidikan Agama

Islam saja. Di era globalisasi ini dan aturan pemerintahan terbaru, menjadi guru PAI tidak harus mengambil dari sarjana pendidikan agama Islam yang linier, tapi membuka peluang bagi sarjana bidang agama lainnya atau program studi agama yang tidak linier misalnya: sarjana Ushuluddin, sarjana SKI, sarjana Ilmu Qur'an, Ilmu Hadits, dan lulusan program studi agama lainnya, sehingga menjadi kompetisi antar lulusan program studi bidang agama.

d. Pembelajaran Jarak Jauh atau Daring (dalam jaringan)

Pandemi yang melanda di dunia banyak berimbas pada berbagai sektor dan salah satunya di sektor pendidikan. Di Indonesia sendiri, masalah pandemi cukup besar berdampak pada sektor pendidikan. Kebijakan pun diambil oleh pemerintah yakni dengan melaksanakan pembelajaran jarak jauh baik sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan ataupun Agama. Pendidikan Islam yang lebih menekankan kepada pembentukan akhlak yang baik, tentu akan menjadi problem yang besar untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, ketika pembelajaran dilaksanakan dari jarak jauh.

Ketika berbicara mengenai pendidikan Islam, tentu ini bukan hanya perihal Transfer Of Knowledge, melainkan juga tentang pembentukan kepribadian dari peserta didik tersebut. Tentu akan menjadi pekerjaan yang berat bagi guru untuk membentuk kepribadian peserta didik, jika pembelajaran dilaksanakan secara online. Akan tetapi, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan pembelajaran jarak jauh ini bisa dikatakan suatu kebijakan pendidikan yang darurat, karena pemerintah harus tetap menomor satukan kesehatan rakyat. Oleh karenanya, suka ataupun tidak suka pembelajaran jarak jauh merupakan suatu kebijakan pendidikan yang bisa dikatakan baik mengingat kondisi dan situasi yang darurat.

Kebijakan pendidikan Islam di era presiden Jokowi, cukup banyak mengalami perubahan. Secara garis besar penulis memaparkan empat poin kebijakan pendidikan Islam di era presiden Jokowi. Jika dilihat pendidikan secara global tentu akan banyak sekali kebijakan pendidikan yang ada di era presiden Jokowi, sebut saja misalnya permasalahan kelulusan siswa, UN ke UNBK, K13, KIP, hingga sistem zonasi. Semua kebijakan yang terkait dengan pendidikan, tentu semua itu dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Namun satu hal yang harus diketahui adalah bahwa kebijakan pendidikan itu dilakukan guna untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Dari pemaparan makalah diatas mengenai kebijakan dan kepemimpinan pendidikan islam di indonesia pada masa orde reformasi, Dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah. Diantaranya:

1. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik maupun agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Adapun dalam arti yang lazim digunakan di Indonesia, era reformasi adalah masa pemerintahan yang dimulai sejak jatuhnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, oleh sebuah gerakan massa yang sudah tidak terbelenggu lagi. Dari sejak itu sampai dengan sekarang, disebut sebagai era reformasi;
2. Kebijakan pada masa pemerintahan presiden Habibie yaitu beliau membuat kampus bebas dari intervensi dan peninjauan NKK dan merubah status PTN menjadi BHMN;
3. Selanjutnya menuju kepada kebijakan presiden Gusdur atau Abdurrahman Wahid gebrakan yang beliau lakukan adalah menerbitkan UU perimbangan keuangan kedaerahan yang bertujuan mensejahterakan guru secara merata yang berdomisili dikota maupun didaerah;
4. Pada masa presiden Megawati Soekarnoputri titik beratnya beliau mengangkat derajat mata pelajaran atau mata kuliah agama yang menjadi nomor satu dalam pendidikan, menyetarakan antara pendidikan atas naungan KEMDIKBUD dan KEMENAG, baik

- secara instansi, guru maupun dosen dan siswa yang terlibat didalamnya;
5. Pada masa pemerintahan SBY beliau melakukan kebijakan diantaranya munculnya KKNI, pemenuhan anggaran 20% untuk pendidikan, dana BOS, SNP menuju sekolah bermutu, penataan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, SBN dan SBI, sertifikasi guru dan dosen, kurikulum KBK dan KTSP, pembelajaran berpusat pada murid dan lain sebagainya;
  6. Yang terakhir pada masa pemerintahan Jokowi ada 4 poin secara umum kebijakan yang dilakukan beliau, diantaranya hari santri nasional, konsep HOTS pada pembelajaran dan pembuatan soal, adanya PPG serta pembelajaran daring Kebijakan pendidikan Islam di era presiden Jokowi, cukup banyak mengalami perubahan. Jika dilihat pendidikan secara global tentu akan banyak sekali kebijakan pendidikan yang ada di era presiden Jokowi, sebut saja misalnya permasalahan kelulusan siswa, UN ke UNBK, K13, KIP, hingga sistem zonasi.

### **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembacanya;
2. Tulisan ini dapat dijadikan literatur bagi sekolah, siswa, mahasiswa;
3. Diharapkan melalui tulisan ini dapat memberikan gambaran bagaimana pendidikan Islam di masa reformasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikhwan, Afiful. "Kajian sosio-histori pendidikan islam indonesia era reformasi", dalam Jurnal Edukasi Vol 5, No 1, 2017.
- Jamaludin. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi" Jurnal Menejemen Pendidikan Islam, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Nata, Abuddin. 2014. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta : Kencana.
- Octofrezi, Permana. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi", Al-Fahim Jurnal Pendidikan Islam, Vol.02 , 2, September 2020.
- Octofrezi, Pernama. "Menakar Kebijakan Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi", dalam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Pertiwi. "Penerapan Modified Free Inquiry terhadap HOTS Mahasiswa Pendidikan Biologi", dalam Jurnal Formatif, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Ramayulis. 2011. Sejarah Pendidikan Islam, napaktilas perubahan konsep, filsafat dan metodologi pendidikan islam dari era nabi SAW sampai Ulama Nusantara. Jakarta : Kalam Mulia.
- Suwendra, Wayan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra.
- Syaiful, Ach. Politik Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol 2 No. 1 2018.
- Zed, Mustika. 2014. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.